PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Seminar Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SINTA JUNITA

02011181320118

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	**: SINTA JUNITA**
NIM	**: 02011181320118**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Secara Substansi Telah Disetujui

Dan Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif

Indralaya, November 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SINTA JUNITA
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang,02 Juni 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ProgramKekhususan	:Studi Hukum pidana/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2017

METERAI TEMPEL 461BEAFF128950603 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Sinta Junita

Motto dan Persembahan

"Dan orang Mukmin yang paling sempurna imannya, adalah mereka yang paling baik akhlaknya"

(HR. Ahmad)

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Ayah dan Ibu Tercinta
4. Saudara-saudariku Tersayang
5. Seluruh Anggota Keluarga Besarku
6. Sahabat-sahabatku
7. Organisasiku
8. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

PenulisanSkripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikutiUjian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya,Mei 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. **Kedua orang tuaku tercinta Alm. H. Insan Sukron wijaya dan mama Romadhona** Terimakasih yang tak terhingga untuk doa-doa kalian yang jelas terasa mempermudah setiap langkahku, terimakasih atas dukungan moril maupun materil yang selalu kalian usahakan berikan yang terbaik untukku, terimakasih untuk selalu mendukungku, terimakasih sudah menjadi kedua orang tua ku, pa terimakasih atas kerja kerasmu selama ini demi mengkuliahkanku, mama ku selalu mendoakanku, mengasihiku, mencintaiku. Aku sadar segala hal yang mempermudahku adalah berkah dari doa-doa mama dan papa. Terimakasih banyak untuk kalian kedua orang tua terbaik sedunia.

3. **Saudara-Saudariku, Yuk Nora Novia Vinnata S.ST, Kiay Ryan Ghazali, Yuk Methy Dian Lestari , S.H, Kak Brigpol Novran Angriawan, Adikku M. Ariansyah, dan Keponakanku Zea Nadhira Annasya.** Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan kalian baik moril maupun materil, terutama dukungan materil selama saya berkuliah hehe. Terimakasih yuk nora yang sedari kecil hingga sekarang selalu memberikan dukungan materil yang tak terhingga. Terimakasih semua yang telah menyumbangkan ilmu dan buku-bukunya, yuk methy yang semenjak papa tercinta almarhum, merawat saya dengan sangat-sangat baik, terimakasih ari, adek raso kakak wkwk makasih sudah jadi adek yang baik dan penurut walau pas lah besak ngeseli. Semoga dengan dirahirnya gelar sarjana saya dan membalas kebaikan kalian.
4. **Keluarga Besarku (bu tina, buk niang, awong, icik inun, icik tiwi, icik uli), (buk mis, mapol, mais, bu iti, buk sri, bu susi) kesayanganku Niko Afiola SH dan mama papa (calon mertuaku).** Terimakasih untuk segala bantuan kalian baik materil maupun moril, terimakasih yang sudah banyak memberikan bantuan materil, terimakasih yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengantar jemput saya demi lancarnya perkuliahan ini.
5. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff,M.S.C.E.**selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
6. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Penasehat Akademik yang telah banyak

memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepasa penulis semasa perkuliahan;

7. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. **Bapak Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. **Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. **Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
13. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
14. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya termasuk pegawai yang berhubungan dengan Bis Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
15. **Genks,** Sahabat beladaskuuuu terimakasih banyaksudah memberikan

sumbangsih yang berbeda terhadap penulis wkwk, semoga berpuluh-puluh tahun kedepan kita tetap berteman baik lebih dari yang sekarang, terimakasih guys. Suksessssssssss harga mati!

16. **Sahabat-sahabatku lainnya,** ke evi, eka, febby, yuk TM, emmy, eko, malik, andre, mang ton, niko sahabat SMA sekaligus Kuliah terimakasih untuk semua kebaikan kalian.
17. **Teman-teman PLKH kelas H kelompok H1,** Terimakasih eaaa sudah memberi banyak pengalaman berharga selama PLKH, terimakasih Bella, Riris, Sindiana, Martini, Ka Ditcki, Heru dll (maafkela lupo namo tau wong wkwk)
18. **Teman-teman KKL kantor advokat H. Dadi haswinardi,** sindiana, martini, terimakasih sudah banyak membantu selama penulis mengerjakan Bab 1, terkhusus yang senantiasa menemani mencari buku.
19. **ALSA,** Organisasi yang paling kusayangi, terimakasih sudah mengisi keseharian penulis semasa perkuliahan dengan ilmunya. Terimakasih untuk ilmu yang saya dapat saya banyak diberi kesempatan untuk memandu sebuah acara bahkan beberapa kali menjadi Master of Ceremony untuk acara Nasional, terimakasih banyak organisasiku atas pengalaman berharganya mengikuti acara Semworknas, local visit yang tiap hari ngeliat pengadilan wkwk dk lepas lagi terimakasih banyak !!

20. **Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya Angkatan 2013,** semoga kita semua sukses dan berguna di masa mendatang, Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK iii

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 14
E. Ruang Lingkup 13
F. Kerangka Teori 13
G. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme 22
1. Berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban 26
2. Tujuan dan Fungsi Viktimologi 31
3. Manfaat Viktimologi 31
B. Tinjuan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 32
1. Perlindungan hukum dalam peraturan pemerintah 36
2. Cara yang dilakukan untuk LPSK memberikan perlindungan 37
C. Tinjauan Umum Implementasi Korban Tindak Pidana Terorisme 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme 50

B. Hasil Penelitian 54

C. Penerapan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme 57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

ABSTRAK

Ada beberapa kendala yang menyebabkan seseorang enggan menjadi saksi dan korban dalam tindak perkara terorisme, diantaranya yaitu bagi yang awam hukum bukan sesuatu yang mudah, ada ancaman yang menakutkannya. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, saksi dan korban menjadi elemen penting, untuk membantu lembaga peradilan mewujudkan supremasi hukum. Permasalahannya ketika saksi dan korban memberikan keterangan, mereka akan dihujati perasaan trauma dan takut untuk menjelaskan apa yang terjadi. Bila ada suaru permsalahan hukum yang terjadi baik internal mapun eksternal jika saksi/korban merupakan pelapor atas suatu tindak pidana, namun dalam proses hukum kita merasa tidak aman, diancam dan terancam atas tindakan balas dendam dari pihak tersebut. Maka kita dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.

KATA KUNCI : terorisme, kejahatan terhadap manusia

Indralaya, September 2017

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 9680221199512100

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan kedamaian dan kemakuran. Namun, seringkali yang diperoleh justru suatu keadaan atau kondisi yang sebaliknya, yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan, dan kemiskinan. Hal terakhir merupakan permasalahan pokok yang dihadapi tiap-tiap negara, terutama negara-negara miskin dan berkembang. Tidak meratanya kemajuan dan kemakmuran dari negara-negara miskin atau berkembang. Titik-titik kecemburuan inilah yang kemudian melahirkan kekecewan-kekcewaan, bahkan pada tingkatan yang paling ekstrim atau radikal.[1]

Secara kademis, radikalisme atau ekstrimisme yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah, lebih banyak didorong oleh ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata soial ekonomi yang sifatnya diskualifikatif, dislokatif, dan devripatif. Diskualifikatif dapat dicirikan dengan sulitnya mendapatkan akses kedunia kerja akibat ketidakmampuan bersaing karena rendahnya keterampilan dan pendidikan. Proses dislokasi dapat ditemui dalam bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumber sumber daya ekonomi, social, kultural. Sementara proses deprivasi dapat berupa proses pemiskinan masyarakat kelas bawah akibat dominasi kekuatan-kekuatan bisnis yang lebih besar melalui lembaga-lembaga ekonomi yang sifatnya monopolistic, masuknya capital asing yang bekolusi dengan

[1] Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 1.

para elit penguasa lokal atas penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik. Dan semua hal itu berujung pada radikalisasi individual maupun kelompok yang mengatasnamakan perubahan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang radikal dan ekstrim. Perbuatan radikal inilah yang disebut dengan istilah terorisme.[2]

Aksi terorisme semakin menjadi Karena dunia hanya berpusat pada satu sumber dominasi Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi-ekonomi global yang dilakukan lembaga-lembaga internasional seperti *WTO*, *IMF*, Bank Dunia dan isntitusi-institusi lain justru semakin memperburuk kondisi negara-negara berkembang.

Langkahnya praktek-praktek ekonomi yang adil dalam suatu negara dan dalam struktur ekonomi global memiliki korelasi positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme. Kawasan Amerika Latin dan Asia yang diwarnai kesenjangan sosial yang tinggi sebagai warisan ekonomi yang tinggi sebagai warisan ekonomi kolonial dan dampak perkembangan ekonomi kapitalisme yang kuat, adalah contoh yang tepat bagi kaum terorisme. Ditambah dengan perasaan termarginalkan akibat system ekonomi dunia yang semakin timpang, telah menyediakan tempat yang subur bagi muncul dan bertumbuhnya kelompok-kelompok radikal dan ekstrim di kawasan Asia.[3]

Dalam hal kejahatan tersebut, yang ingin diketahui bagaimana undang-undang melindungi para saksi maupun korban atas tindak pidana terorisme di Indonesia.

---

[2] *Ibid Hlm 2*
[3] *Ibid Hlm 3*

Karena terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara selain itu terorisme juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaiaan dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat karena itu, perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Aksi terorisme di Indonesia mencuat kepermukaan setelah terjadinya Bom Bali I pada 12 oktober 2002, peristiwa tersebut tepatnya terjadi di *Sari club* dan *Teddy's club,*Kuta Bali tahun 2002, sebelumnya terdapat juga beberapa aksi terror di[4] [5]Indonesia antara lain kasus Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 desember 2000, serta penyandraan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh gerakan aceh merdeka pada tahun 2000.

Kembali pada kasus Bom Bali I. Aksi terror melalui peledakan Bom Mobil di Jalan Raya Legian Kuta ini semula direncanakan dilaksanakan pada 11 Semptember 2002, bertetapan dengan setahun tragedi di Gedung World Trade Centre New York, Amerika Serikat. Seperti diketahui, seperti diketahui peristiwa 11 september 2002 ini mengawali "Perang Global" terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat

---

[4] Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme(presprektif agama, HAM dan Hukum)* Hlm. 3

[5] *Ibid Hlm. 4*

yang berat sebelah seperti permunculan jargon “jihad adalah Terorisme” dalam memerangi terorisme telah menjadi alasan beberapa kelompok teroris untuk melakukan perlawanan, salah satunya dilakukan oleh Ali Imron, Ali Gufron dan Amrozi.

Aksi yang baru terjadi juga yaitu bom sarinah di Jakarta adapun penelitian normative yang diambil penulis yaitu Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, yakni daerah tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. Sedikitnya delapan orang (empat pelaku penyerangan dan empat warga sipil) dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Syam mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan.

Serangan dimulai pada 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB, ketika serangkaian ledakan mengguncang persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Menurut juru bicara Kepolisian Republik Indonesia, pelaku serangan yang tidak diketahui jumlahnya ini membawa granat dan senjata api. Menurut laporan sejumlah media, terdapat 7 orang yang menjadi pelaku serangan.

Serangan dimulai ketika sebuah ledakan terjadi di tempat parkir Menara Cakrawala, di depan gerai Starbucks persimpangan Sarinah pada pukul 10.40 WIB. Tiga ledakan berikutnya terjadi di sebuah pos polisi tepat di persimpangan Sarinah,

menewaskan satu warga sipil. Sementara dua ledakan lainnya terjadi di dalam gerai Starbucks, menewaskan satu warga sipil lainnya. Setelah ledakan tersebut, beberapa laporan menyebutkan bahwa terjadi tiga ledakan di daerah lain, yakni Cikini, Slipi, dan Kuningan, namun laporan tersebut ditemukan sebagai pemberitaan palsu.

Setelah ledakan-ledakan tersebut, polisi mencoba menyergap beberapa pelaku serangan. Suara tembakan antara pelaku dan polisi terdengar dari dalam Menara Cakrawala. Dilaporkan, polisi menembak mati tiga pelaku serangan, dan dua pelaku ditangkap, sementara pelaku-pelaku lainnya tewas dalam melakukan ledakan bunuh diri.Anggota kepolisian turut menjadi korban penembakan pelaku. Seorang wartawan foto berhasil memfoto saat 2 orang pelaku serangan muncul dari keramaian dan mulai menembaki beberapa anggota kepolisian dari jarak yang sangat dekat. Setelah terjadinya peristiwa tersebut munculah dampaknegatif maupun positif yang diambil oleh masyarakat.

Akibat terjadinya serangan di persimpangan Sarinah, Starbucks menutup seluruh gerainya yang berada di Jakarta. Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sempat anjlok akibat peristiwa ini. Pengamanan kawasan vital di seluruh Jakarta ditingkatkan setelah peristiwa ini, seperti Gedung DPR/MPR dan gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Pengamanan di provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, turut ditingkatkan.

Dalam pemberitaan awal, polisi menyebutkan bahwa hanya tujuh korban jiwa dalam serangan tersebut, di mana lima orang di antaranya merupakan pelaku serangan dan dua orang lainnya merupakan korban penembakan dan ledakan, namun

kemudian bertambah dengan meninggalnya Rais, salah satu petugas keamanan gedung yang terkena tembakan. Kemudian salah satu korban dinyatakan bukan sebagai pelaku, sehingga terdapat empat pelaku tewas dan tiga korban warga Indonesia, dan satu korban warga negara asing. Dan terjadi baru baru ini pun sangat menakutkan bagi masayrakat bandung dan sekitarnya yaitu teror Bom Panci.

Adapun teror Bom Panci ini sendiri data dan fakta nya yaituDensus 88 Mabes Polri terus mendalami motif Yayat Cahdiyat (YC) mengapa meledakkan bom panci di Taman Pendawa, Kelurahan Arjuna, Kota Bandung, Jawa Barat Senin (27/2). Pelaku bersembunyi di ruangan lantai 2 kantor Kelurahan Arjuna, setelah meledakkan bom panci di Taman Pendawa. Menurut Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan, Yayat nekat melakukan aksi tersebut semata menuntut Densus 88 membebaskan teroris yang telah ditangkap. Kapolda juga sampaikan bahwa bom yang meledak merupakan jenis low explosive dengan mematikan lantaran karena terdapat paku beton sepanjang 10 sentimeter.

Petugas melakukan penyergapan ke dalam kantor kelurahan Arjuna dan menembak pelaku di bagian dada. Pelaku terpaksa ditembak karena upaya petugas memintanya untuk menyerahkan diri tidak diindahkan. Setelah banyaknya aksi teror Bom di Indonesia banyak yang menyayangkan bahwa telah sangat merugikan Negara dan segala aturan Hukum menjadi tidak layak dipandang oleh Negara lain untuk menindaklanjuti segala peraturan hukum terkait bahwa teror di Indonesia sangatlah banyak maka dari itu dapatlah diambil kesimpulan dan pembahasan oleh penulis.

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.Adapun hasil penelitan ini adalah adapun bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap tindak pidana terorisme ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 [6]

1. Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya.

---

[6] *Ibid Hlm. 132*

3. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu :

1. Memulihkan (reparation) kembali kondisi korban pada posisi semula atau paling tidak dapat meringankan beban penderitaan para korban terorisme.
2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasannya bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban terorisme ini sudah berjalan cukup baik diantaranya: Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, dan harus lebih ditingkatkan lagi, agar korban tindak pidana terorisme ini dapat terlindungi hak-haknya apabila mereka nantinya dikehidupan kelak menimbulkan cacat sehingga ada beberapa fungsi atau keadaan dari korban tersebut perlu dibantu oleh pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini juga harus ditegakkan baik itu dalam memulihkan kembali kondisi korban pada sisi semula, memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme.Pemerintah dalam hal ini harus membuat Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengajuan dan pemberian ketiga bentuk hak korban terorisme tersebut.Agar perlindungan

hak terhadap korban terorisme tersebut berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*) memiliki keajaiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam perlindungan warga Negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui pergerakan hokum, termasuk di dalamnya, upaya meciptakan produk hokum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujiu oleh DPR menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pertama, terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan/atau mengunakan cara-cara yang bersifat radikal, setiap langkah aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauanm terjadi aksi balas dendam antar kelompok dengan nuansa SARA, dan terjadi saling tuding di antara elit politik yang saling bertentangan, oleh karena itu secara realistis terorisme merupakan potensi ancaman bagi Negara kaya maupun miskin.

Kedua, spectrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya mamiliki spectrum yang beragam.

Ketiga, merupakan komunitas yabg sangat spesifik dalam artian dan semacam komunitas manusia yang terus menerus dicaci maki, ditekan atau dirongrong

wibawanya. Akibat perlakuan-perlakuan tersebut akhirya menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian komunitas tersebut sangat muningkan akan melakukan tindakan balsan sebagai manifestasi mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus dengan menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi teroris secara lagsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang professional.

Keempat, pada umumnya sangat propessional dalam tugasnya dan mendapat perkindungan yang ketat dari organisasi dan sebaliknya organisasi dibangun mengikuti sel, bila terjadi kesalahan dan/atau tertangkap otomatis akan lepas dari organisasi induknya.

Kelima, sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, sehingga vonis terhadap terorisme, lebih banyak, yang mendasarkann diri pada informasi tertutup yang diperoleh dari investigasi tertutup.

Diperlukannya Undang-undang ini karena pemerintah menyadari bahwa tindak pidana terorisme merupakan suatu tindakan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 selain mengatur aspek materil juga mengatur aspek formil. Sehingga, Undang-undang ini merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari kitab Undang-undang hukum pidana dan Undang-undang hukum Acara Pidana.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Karena terorisme sudah merupakan

kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bhaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara bersama dan berkesinambungan. Dengan demikian hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia. Tas dasar itu, seluruh anggota perserikatan bangsa-bangsa atau (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan revolusi Dewan Kemanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan dan peraturan perundang-undangan nasional negranya. Terorisme bukan hanya merusak dan mengancam keamanan keutuuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional.

Dalam kaitanya dengan struktur akademis banyak yang mengatur tentang cara perolehan hak dari sudut pandang yang berbeda beda untuk korban viktimologi misalnya pengaruh jahat dan negative tentu dirasakan oleh korban terorisme seperti katalain viktimologi

Adapun pengertian viktimologi sebagai berikut yaitu;

Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim* adalah korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara

korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.

Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".

Didalam Buku Masalah Korban kejahatan karangan Arif Gosita diberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dalam buku tersebut menyebutkan bahwa “Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.” Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.”

B. Rumusan Masalah

Berdasrakan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam tulisan ini adalah mngenai :

1.Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme?

2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap korban tindak pidana terorisme dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis Empiris, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terorisme sudah diatur dengan sangat jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Di dunia internasional pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan mendapat diatur dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*; Pasal 6 huruf (d) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekerasan (*United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*); Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)*); Sedangkan di Indonesia kemudian pengaturan terhadap korban diatur dengan sangat jelas dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap saksi dan Korban sedangkan khusus untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme prospeknya dapat ditinjau dari tiga (3) sudut yaitu: perkembangan kedudukan korban dalam proses penegakan hukum pidana; kedudukan dan peranan korban dalam

system peradilan pidana di Indonesia dan kedudukan dan peranan korban dalam UU No. 15 Tahun 2003.[7]

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian sebagai sarana dan prasarana untuk menindak lanjuti konsekuensi yang.diberikan terhadap korban atas tindakan terorisme di Indonesia. Untuk mengetahui berapa banyak korban dan bagaimana tanggung jawab Negara terhadap perlindungan korban yang terjadi selama ini di Indonesia.Konsekuensi yang terjadi selama ini para teroris bisa dijatuhi hukuman mati dan denda sebanyak 1 milyar rupiah.[8]

2. Secara Praktis

Adapun penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan baik bagi pemerintah atau instansi terkait lainnya terhadap permasalahan mengenai terorisme. Kemudian manfaat lainnya adalah dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah pemahaman mengenai terorisme.

---

[7] Ruslan Renggong *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP*
[8] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 127.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini difokuskan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-undang di Indonesia dan Prosedur Perlindungan Saksi Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi pada saat ini dapat terlaksana, apabila berbaai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegak hukum pidana sebagai system peradilan pidana. Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga factor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut.

a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepesi

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedaangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci sari keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.[9]

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan bahan-bahan tertulis yang selanjutnya disebut sebagai bahan hukum. Kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa. Bahan hukum tersebut antara lain, perundang-undangan, hukum pidana khusus, undang-undang khusus terorisme lainnya.

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian empiris juga disebut sebagai peneltianhukum sosiologis dan dapat

---

[9] Romli Atmasasmita2003, "*Aspek Nasional dan Global Pemberantasan Terorisme" Jurnal Hukum Internasional Hlm 228.*

disebut pula dengan penelitian lapangan. Ruang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah efektivitas hukum, artinya samai sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan pergaulan hidup. Dalam penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasiitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dandata mengenai aspek penegakan hukum oleh Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK)

   Bahan-bahan hukum primer, yakni antara lain;

   1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
   2. Undang-undang Khusus (lex specialist)
   3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme yang sudah diatur didalamnya
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP 44 tahun 2000)

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melaksanakan tugas studi kepustakaan, disamping itu juga digunkan informasi sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari: buku-

buku referensi yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian, dan sebagianya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.

3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yyang memberikan informasi mngenai tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan ddi bidang hukum, misalnya: biografi hukum, ensiklopedia hukum, kamus, direktori pengadilan, dan lain sebagainya.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan sosio legal dan pendekatan wawancara dengan pendekatan hukum yang ketat. Dalam hal ini, peraturan pelaksana terkait mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi kepada para saksi dan korban diatur dengan sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP 44/2000). PP 44/2008 ini mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan kompensasi, pengajuan permohonan restitusi, dan pengajuan permohonan bantuan kepada LPSK.[10].

d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Studi lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian langsug ke instansi hukum yang terkait dengan penelitian skripsi ini, yaitu antara lain :

[10] Abdul Wahid, Sunardi dan Muh Imam Sidik *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004 Hlm 1.

a. Wawancara, aalah teknik yang dilakukan dengn mengadakan sebuah Tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan sebuah keterangan yang diperlakukan dalam pembahasan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur/terfokus yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan hukum yang akan diajukan.

b. Dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumennya/arsip yang berhubungan dengan permaslaahan yang akan diteliti.

c. Daftar pertanyaan (Kuisioner), adalah dengan memberikan rangkaian pertnyaan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian penulis, dengan cara mengajukan pertanyaan ini secara tertulis.

2. Studi kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, oleh karena itu penulis juga menggunakan metode penelitain (library research). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengklarifikasi bahan-bahan hukum secara telii terhadap buku-buku, makallah dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undnagan yang berlaku sesuai dengan suatu permasalahan yang akan dikaji.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang dilakukan yaitu dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tepatnya dikantor pemerintahan Jalaan

Raya Bogor KM 24 Susukan, Ciracas ,Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 13750. Dalam penelitiannya penulis mengananalisis baik data data primer dan sekunder maupun tresier yang terkumpul secara analisis kualitatif. Yaitu, analisis yang dilakukan terhadap data data yang bersifat keterangan atau bahan bahan tertulis yang kemudian digunakan dalam proses penelitian sebagi penunjang argumentasi penulis.[11]

f. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampling merupakan prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karateristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai. Dalam membuat keputusan tentang pengggunaan sempel dapat dilihat tujuan dari *sampling*, yaitu untuk mengurangi biaya dan tenaga pengumpul data atau untuk mempercepat waktu pengumpulan data, terutama bila populasi besar sekali dan masalahnya mendesak. *Sampling* dilakukan bukan tujuan artinya peneliti melakukan ini karna punya waktu tertentu.

g. Teknik Pengolaan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan dip roses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang diperoleh studi kepustakaan dan diwawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian di deskripsikan dalm bemtuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan kan di telaah terlebih dahulu dan akan disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang akan diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.

---

[11] Mardenis *Pemberantasan Terorisme*

h. Analisis Data Penelitian

Bedasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analistis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun penelitian deskriptif meliputi isi dan struktur dalam hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan isi atau sebuah makna aturan hukum yang dijadikan sebuah rujukan dalam meyelesaikan sebuah permasalahan hukum yang menjadi objek dari kajian penegakan hukum pidana.[12]

i. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara dedukatif yaitu penaikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan pemaparan di atas, maka sudah jelas bahwa UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban secara sinergis mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat negeri ini untuk memberantas tindak pidana terorisme.Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia sekarang juga telah mampu menjamin perlindungan terhadap saksi ataupun korban akibat tindakan terorisme. Oleh karena itu, tidak ada urgensi sama sekali untuk merevisi UU Terorisme.[13]

---

[12] Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta :PT.RajaGrapindo Persada 2009 hlm 112
[13]Mochtar Kusumaatmadja - 10/02/2016, 04:15

Daftar Pustaka

Buku:

Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 1.

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme(presprektif agama, HAM dan Hukum)* hlm. 3

Ruslan Renggong *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 127.

Romli Atmasasmita2003, "*Aspek Nasional dan Global Pemberantasan Terorisme" Hukum Internasional Hlm 228.*

Mardenis *Pemberantasan Terorisme*

Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT.RajaGrapindo Persada 2009 hlm 112

Mochtar Kusumaatmadja - 10/02/2016, 04:15

Gosita, Arif, *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta, Akademika Presindo, 1986.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986

Pornomo, Bambang, *Hukum dan Viktimologi*, Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung 2001/2002.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Tanggal 6 April 2001.

Nawawi, Arif, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra aditya Bakti, 2001.

Lawrence M Friedman, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 30.

Didik, M.arief Mansur dan Elisatris Gultom *(Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan)*

Gloria Juris, (Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Jakarta Vol 7 no.2 Mei-Agustus 2002), hlm 172Ibid, hlm 171

Rocky Marbun, Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum,(Jakarta :Visi Media, 2010), hlm 86.

Muhammad Alfath Tauhidillah, Op.Cit, hlm. 23

Langlang Buana : Implementasi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, 2009

Hak-hak ini tertuang dalam pasal 5 Undang-undang No.13 tahun 2006 tenttang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan mengenai hak-hak saksi dan korban.

Loebby Loqman, Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 98

Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus", Makalah. Jakarta, 28 Januari 2004.

Undang-undang:

Undang- undang Dasar 1945.

Undang- undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang- undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Undang- undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Perpu RI nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Website:

http://www.antaranews.com/berita/1250846276/pengamat-jaringan-teroris-di-indonesia-sudah-rapuh

http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2016/04/11/kasus-teroris-pakai-hipnosis-untuk-cari-kader http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme

http://allnitecafe.wordpress.com/2016/08/12/terorisme-perkembangan-dan-akar-sejarahnya